



## **GUBERNUR LAMPUNG**

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/291/VI.02/HK/2019**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

#### **GUBERNUR LAMPUNG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah, ditetapkan bahwa Pengelola investasi menyusun alisisis investasi sebelum melakukan investasi yang dalam pelaksanaannya dilakukukan oleh Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Provinsi Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Langsung Pemerintah Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :

- a. melakukan analisa investasi terhadap rencana investasi yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah;
- b. memberikan saran kepada pemerintah daerah terkait dengan hasil analisa investasi; dan
- c. menyampaikan laporan hasil analisa investasi kepada Gubernur.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dibantu oleh Sekretariat Pelaksana yang berkedudukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan tugas sebagai berikut:

- a. menerima surat permohonan dan kelengkapan dokumen investasi;
- b. memeriksa kelengkapan dokumen investasi;
- c. membuat tanda terima penyampaian dokumen;
- d. menyiapkan dokumen RPJMD dan RKPD;
- e. membuat dan menyampaikan surat undangan rapat;
- f. mendistribusikan kelengkapan dokumen investasi kepada anggota Tim Penasihat Investasi sebagai bahan dalam melakukan kajian investasi;
- g. mencatat jalannya pelaksanaan rapat;
- h. membuat Berita Acara hasil pelaksanaan rapat untuk ditandatangani oleh Tim Penasihat Investasi; dan
- i. membuat laporan pelaksanaan kajian investasi.

- KEEMPAT : Tim Penasihat Investasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Gubernur.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/514/VI.02/HK/2018 tentang Pembentukan Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 4 April 2019

**GUBERNUR LAMPUNG,**

**M. RIDHO FICARDO**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/291/VI.02/HK/2019  
TANGGAL : 4 April 2019  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT INVESTASI  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG

**SUSUNANAN PERSONALIA TIM PENASIHAT INVESTASI  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Akuntansi, Analisis Keuangan dan Manajemen.
- Sekretaris : Kepala Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Tenaga Ahli Pemerintah Provinsi Lampung Bidang Ekonomi Regional, Perbankan, UMKM dan Keuangan Daerah.
2. PRIYANTO  
Auditor Madya Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung.
3. Kepala Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- II. Sekretariat :
- Koordinator : Kepala Sub Bidang Investasi Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
2. Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota dan Investasi Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
3. Kepala Sub Bagian Kebijakan Daerah Wilayah II Bagian Kebijakan Daerah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
4. EKA YULIANTINA, S.E  
Analisis Kebijakan Investasi Daerah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;
5. M. KAISARUDDIN, S.E., M.M  
Analisis Investasi Pemerintah Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung;

6. REIN REFTIARI, S.E., M.M  
Pengadministrasi Keuangan Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Lampung;
7. OKTAVIANTI, S.H  
Analisis Tata Usaha Badan Keuangan Daerah Provinsi  
Lampung;
8. EMILIA GUSTINAWATI, S.E., M.M  
Pengelola Kerjasama Dan Investasi Badan Keuangan  
Daerah Provinsi Lampung;
9. RENDRA SETIAWAN, S.E  
Pengadministrasi Keuangan Badan Keuangan Daerah  
Provinsi Lampung;
10. HENDRA SAPUTRA, A.Md  
Pengelola Pelaporan dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan  
APBD;
11. NORMA ANALISA  
Pengelola Kerjasama Dan Investasi Badan Keuangan  
Daerah Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG.**

**M. RIDHO FICARDO**